



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, maka Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2022, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat DPRD Kota Batam dan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2021, yang diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RKPD Tahun 2022 ini dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 830

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH., Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 19671224 199403 1 009

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna untuk itu jika terdapat kekeliruan dalam penyajian data, maka akan kami perbaiki sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI